



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad, Komp. Perkantoran Gagah, Telp. (0512) 21039 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 151 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD MUHAMMADIYAH PELAIHARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan dan akses pendidikan serta penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun maka perlu didirikan Sekolah Dasar;
 - b. berdasarkan Surat permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Laut Nomor 62/OAD/III.O/E/2014 tanggal 9 Agustus 2014 perihal Mohon Izin Operasional SD dan SMP Muhammadiyah Pelaihari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Pelaihari;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang badan Hukum Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut tentang izin operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Pelaihari yang beralamat di Jl A. Yani KM 6 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 10 4 15 02 01 083 .
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 4 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut,



LUTEFIATI UYUN, M.Pd
NIP. 19620622 198702 2 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan